

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang penuh dengan perkembangan teknologi finansial seperti saat sekarang ini, telah banyak mengubah pola perekonomian masyarakat sehingga terciptanya budaya ekonomi baru salah satunya pada bidang investasi. Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan penanaman modal. *Investor* adalah individu, sekelompok orang ataupun perusahaan yang melakukan investasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil uang/modal yang ditanamkan. *Investor* pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. *Investor* individual (*individual/retail investors*) adalah investor yang terdiri dari individu - individu yang melakukan aktivitas investasi.
2. *Investor* institusional (*institutional investors*) biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana bank dan lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi.¹

Fenomena baru dalam kehidupan ekonomi pada saat sekarang ini adalah perdagangan berjangka sebagai alternatif investasi. Perdagangan berjangka tidak hanya sebagai alternatif investasi saja melainkan juga sebagai sarana pengalihan risiko melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) dan sebagai tempat pembentukan harga yang transparan.² Pada Perdagangan berjangka komoditi, investor mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan (*profit/return*) yang besar. Disamping itu investor mempunyai peluang juga untuk mendapatkan risiko yang besar (*high*

¹Eduardus Tendelilin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Universitas Terbuka (2012), hlm. 3

²Dara Puspita, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah/ Investor Dalam Transaksi Online Di Perusahaan Pialang Berjangka (Studi Di Pt. Best Profit Futures Cabang Medan)*, Jurnal Law of Deli Sumatera: Jurnal Ilmiah Hukum (2021), Vol. 1, No. 1, hlm. 108

risk, high return).³ Hal ini dikarenakan adanya fluktuasi harga yang tinggi, khususnya pada harga di bidang komoditi yaitu pada perdagangan emas (*gold trading*) yang dilakukan di pasar berjangka. Dengan demikian, kehadiran perdagangan berjangka dapat dimanfaatkan oleh mereka yang berani mengambil risiko yang mengharapkan keuntungan yang besar. Berdasarkan hal tersebut maka pada Pasal 50 Undang-undang No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sudah diatur bahwa : pialang berjangka wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum pialang berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka.

Perdagangan emas di Perdagangan Berjangka memiliki karakteristik yang berbeda dari investasi emas fisik. Perdagangan ini memungkinkan *investor/nasabah* untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan maupun penurunan harga dalam jangka Panjang ataupun pendek. Perdagangan emas di perdagangan berjangka yang dilaksanakan di Bursa Berjangka adalah berbentuk kontrak berjangka. Di Indonesia transaksi kontrak berjangka emas telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Surat Keputusan No. 72 Tahun 2009 tentang Kontrak Derivatif yang Diperdagangkan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Definisi perdagangan berjangka komoditi tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak

³Aswandi, *Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada Pt. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru*, Jurnal Cendekia Hukum (2019) Vol . 4, No. 2, hlm 303

Derivatif lainnya.⁴ Kontrak berjangka komoditi adalah suatu komitmen tetap untuk menyerahkan atau menerima sejumlah komoditi tertentu dengan kualitas yang telah ditetapkan sepanjang masa sebelum jatuh tempo dan harga dibentuk melalui lelang terbuka terus menerus di bursa berjangka.⁵ Kontrak ini merupakan kontrak yang diberikan oleh perusahaan pialang kepada Nasabahnya.

Perdagangan Berjangka memperdagangkan Kontrak Berjangka untuk berbagai komoditas, seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan. Pedagang berjangka dalam transaksinya menggunakan margin untuk mengontrol kontrak berjangka. Margin adalah dana yang didepositokan oleh Nasabah untuk menjamin integritas kontrak tersebut.⁶ Transaksi terjadi di Bursa Berjangka, dengan jaminan dari lembaga kliring melalui internet atau *online trading*.

Pada perdagangan berjangka komoditi terdapat perusahaan pialang berjangka, dimana perusahaan pialang berjangka menurut Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Kontrak derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi "acuan pokok" atau juga disebut "produk turunan" (*underlying product*) dari pada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai disuatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok.

⁴Dwi Reny Windy Astuti & Hero Samudra, *Studi Kasus: Masalah Dan Penyelesaian Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi*, Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum (2022) vol. 1, No. 2, hlm. 82

⁵Hanafi Sofyan, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*, Jakarta : Alex Media (2000) hlm. 179.

⁶*Ibid*, hlm. 180

Setiap transaksi bursa berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Nasabah dan hanya dapat dilakukan melalui perantara yaitu pedagang dan Pialang Berjangka. Dengan demikian Nasabah harus memilih pedagang atau pialang berjangka untuk melaksanakan investasinya pada bursa berjangka. Pada pialang berjangka terdapat Wakil Pialang yang mewakili Pialang Berjangka dalam melakukan transaksi penjualan maupun pembelian kontrak berjangka.⁷

PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru merupakan salah satu cabang PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta dan Lembaga Kliring Berjangka yang mengadakan transaksi kontrak berjangka secara teratur, wajar, efektif, transparan dan tercatat di Bursa Berjangka Jakarta yang diatur dalam perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, sehingga memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.⁸ Perusahaan ini bergerak di bidang jasa keuangan dan perdagangan berjangka yang pada tahun 2022 terhitung 110 Nasabah baru.⁹

PT. Rifan Financindo Berjangka pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 mendapatkan pembekuan kegiatan usaha Pialang Berjangka oleh Bappebti melalui Keputusan Kepala Bappebti No. 1 Tahun 2022. Penyebab pembekuan ini dilakukan salahsatunya karena PT. Rifan Financindo Berjangka dalam proses penerimaan Nasabah tidak sesuai dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.¹⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu Wakil Pialang pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru, pembekuan usaha

⁷PT. Saint Technologies Indonesia, *Menuju Perdagangan Komoditi Online*, Jakarta : Pustaka El-Syarif, (2011), hlm. 2

⁸<http://rifan-pekanbaru.com/tentang-kami/profil-perusahaan/>. Profil Perusahaan PT. Rifan Financindo, diakses pada tanggal 24 November 2022 jam 01.20 WIB

⁹Hasil wawancara penulis dengan bapak Danil Aulia Rahman sebagai salah satu Wakil Pialang di PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru pada tanggal 9 Januari 2023 pukul 15.41 WIB

¹⁰https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/10116. *Press Release* Bappebti, diakses pada tanggal 9 Januari pukul 16.05 WIB

Pialang Berjangka dilakukan selama 1 bulan. Pada saat pembekuan tersebut Pialang Berjangka tidak dapat menerima calon Nasabah yang baru. Dengan adanya pembekuan ini maka peneliti melakukan wawancara lebih lanjut mengenai prosedur penerimaan calon Nasabah secara elektronik *online*. Ternyata Wakil Pialang mengatakan Pialang Berjangka tidak melaksanakan simulasi transaksi perdagangan pada *Demo Account* yang seharusnya dilaksanakan oleh calon Nasabah didampingi oleh Wakil Pialang. Pialang Berjangka ingin calon Nasabah langsung masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengisian sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik *online*.¹¹ Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf a yang berbunyi: “Pialang Berjangka hanya dapat menerima calon Nasabah secara elektronik *online* setelah calon Nasabah yang bersangkutan: melakukan simulasi transaksi melalui akun demo”.

Perusahaan Pialang Berjangka harus mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal akan dilaksanakannya transaksi penjualan maupun pembelian kontrak berjangka, Pialang Berjangka sebelumnya harus menerapkan perjanjian pemberian amanat secara elektronik *online* sesuai dengan Lampiran Formulir Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2021 Tentang penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Maka prosedur penerapan perjanjian pemberian amanat secara elektronik *online* dalam rangka penerimaan nasabah secara elektronik *online* oleh Pialang Berjangka harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi. Perjanjian pemberian amanat yang diterapkan PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru ini tertuang dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (*Agreement of Alternative Trading System*).

¹¹*Ibid*

Perjanjian pemberian amanat merupakan perjanjian yang dilaksanakan antara calon Nasabah dengan Pialang Berjangka. Tujuannya adalah untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian kontrak berjangka. Pialang Berjangka melalui Wakil Pialang berkewajiban untuk menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *Margin Call*, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat *email* Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah.

Perjanjian pemberian amanat diajukan oleh perusahaan Pialang Berjangka kepada calon Nasabah untuk disetujui sebelum calon Nasabah melakukan transaksi pada perdagangan berjangka. Perjanjian Pemberian Amanat merupakan perjanjian baku yang isinya langsung ditentukan oleh Bappebti dalam lampiran formulir Peraturan Bappebti No. 9 tahun 2021 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online*.

PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan perdagangan berjangka yang sudah mendapatkan izin untuk melaksanakan penerimaan nasabah secara elektronik *online* dengan nomor : 28/BAPPEBTI/KEP-PBK/09/2014. Dengan demikian, PT. Rifan Financindo Berjangka sudah lama melaksanakan penerimaan nasabah secara elektronik *online* pada perdagangan berjangka. Maka dari itu juga PT. Rifan Financindo Berjangka sudah melaksanakan perjanjian pemberian amanat secara elektronik *online* dalam hal melakukan transaksi penjualan maupun pembelian kontrak berjangka.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai proses penerapan perjanjian pemberian amanat secara elektronik *online* pada perdagangan berjangka, dan keabsahan perjanjian pemberian amanat secara elektronik *online* pada perdagangan berjangka di PT. Rifan

Financindo Berjangka Pekanbaru, karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT SECARA ELEKTRONIK *ONLINE* PADA PERDAGANGAN BERJANGKA (Studi Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya perjanjian pemberian amanat secara elektronik *online* pada perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru ?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian pemberian amanat secara elektronik *online* pada perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diterapkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penerapan perjanjian pemberian amanat secara elektronik *online* pada perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian pemberian amanat secara elektronik *online* pada perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengembangan dalam ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perdata.
- b. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah serta menjadi referensi dalam penerapan perjanjian pemberian amanat secara elektronik *online* pada perdagangan berjangka.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Peneliti


Selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1), juga untuk menambah pengetahuan mengenai perjanjian pemberian amanat secara elektronik *online* pada perdagangan berjangka baik secara teori maupun praktek.

b. Penegak Hukum

Peneliti mengharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh alat-alat penegak hukum dalam usaha penertiban hukum dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata.

c. Masyarakat

Peneliti mengharapkan pula dapat memberikan informasi dan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat dalam ruang lingkup perdagangan berjangka komoditi.



E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian merupakan sarana untuk mencapai tujuan penelitian yang digunakan sebagai alat yang dipergunakan secara fleksibel, tidak kaku, sehingga penelitian dapat dilakukan secara variatif terhadap objek formal disiplin ilmu yang diteliti.¹² Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan mendapatkan data yang relevan dengan pokok permasalahan yang dijabarkan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan penelitian dengan cara melakukan penelitian pertama kali dengan menggunakan data sekunder, dan dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.¹³ Metode ini digunakan untuk membahas aspek hukum yang berkenaan dengan pokok permasalahan penelitian yang hendak dibahas. Sehingga dapat diketahui apakah peraturan yang berlaku sesuai dengan praktik yang dijalankan.

2. Pendekatan Permasalahan

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan permasalahan *Non Doctrinal*, yaitu Sosiologi hukum. Pendekatan ini adalah pendekatan yang menghubungkan *Das Sollen (Law in Books)* yang dihubungkan dengan hukum dalam dunia kenyataan sebagai *Das Sen (Law in Action)* untuk mengungkapkan suatu kesenjangan antara hukum sebagai sistem nilai ideal dan hukum sebagai suatu realitas sosial dalam masyarakat.¹⁴

¹²Nurul Qamar, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV Social Politic Genius, Makassar, hlm 4

¹³Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.1.

¹⁴Nurul Qamar, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, 2017, *Op. Cit*, hlm 11

Peneliti akan melihat bagaimana suatu hukum bekerja di dalam masyarakat dan melihat persepsi, sikap, pemahaman, serta penolakan yang ada. Untuk mengetahui hal-hal tersebut nantinya peneliti akan mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung.

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan yang peneliti angkat berdasarkan data yang didapat. Di sini peneliti memberikan gambaran terhadap Penerapan Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik *Online* Pada Perdagangan Berjangka (Studi Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru).

4. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk pengumpulan data yang diperoleh maka didapatkan dengan mempelajari buku-buku, karangan ilmiah, dan jurnal serta peraturan yang terkait. Adapun data yang diperoleh didapat melalui:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Beberapa Literatur buku dan bahan kuliah yang dimiliki peneliti
- 3) Jurnal hukum yang didapat melalui internet

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan Penerapan Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik Online Pada Perdagangan Berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru.

5. Jenis Data

Untuk penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari wawancara kepada kepala PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁵ Bahan hukum primer yang berkaitan dengan proposal ini adalah:

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
- 2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- 3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

¹⁵Djulaeka, dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 36

4) Surat Keputusan Bappebti No. 72 Tahun 2009 tentang Kontrak Derivatif yang Diperdagangkan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang menjadi pendukung dari bahan hukum primer.¹⁶

Bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini adalah seperti buku teks, jurnal hukum, teori-teori sarjana, hasil penelitian ahli, karya ilmiah yang dapat memberikan pengertian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier/Penunjang

Adalah bahan petunjuk/ penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen dan Studi Literatur

Pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi literatur dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan adanya Tanya Jawab antara peneliti dengan pihak dari PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru. Teknik wawancara yang digunakan peneliti sebagai pewawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan daftar

¹⁶*Ibid.*

pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan di luar pedoman wawancara.

2. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara editing merupakan proses penelitian Kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara memeriksa, meneliti, dan membetulkan data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar rapi lalu bisa dijadikan landasan dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

a. Analisis Data

Merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang didapatkan yang dibuat tergantung kebiasaan dan kemampuan masing-masing peneliti tersebut.¹⁷ Analisa yang akan digunakan oleh peneliti di sini adalah Analisa kualitatif, yaitu analisis data yang dipakai untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menguraikan data yang telah didapat untuk menghubungkan data-data tersebut agar mendapatkan suatu kejelasan terhadap kebenaran/sebaliknya, dan juga mendapatkan gambaran yang baru ataupun memperkuat suatu gambaran yang ada/sebaliknya.¹⁸

¹⁷Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 125

¹⁸*Ibid*, hlm 126